

Kilas Balik Kekerasan Berbasis Gender Sepanjang 2022 (Data kasus YLBHI-18 LBH Kantor)

Hari ini, 8 Maret 2023 kita kembali merayakan *International Women's Day* (IWD) atau Hari Perempuan Internasional. Momentum IWD merupakan waktu yang tepat untuk kita mengingat dan merefleksikan kondisi, peran dan pencapaian perempuan di dalam, namun tidak terbatas pada bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Di IWD kali ini, perempuan Indonesia pastilah merayakan sebuah pencapaian gerakan perempuan di Indonesia dalam mendorong pengesahan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diundangkan pada 9 Mei 2022 silam. Meskipun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia masih jauh dari kata usai. Hal tersebut kami simpulkan dari tingginya jumlah kasus kekerasan berbasis gender, sebanyak 189 kasus, yang ditangani oleh LBH – YLBHI sepanjang November 2021 sampai Oktober 2022.


Tingginya angka kasus tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya struktur dan budaya patriarki yang banyak menyerang hak-hak perempuan dalam ranah privat maupun dalam ranah publik. Ditambah konteks perkembangan teknologi 5.0 sekarang ini memperluas ruang-ruang yang membahayakan perempuan, karena tidak ada aturan main yang menjadikan ruang tersebut sebagai ruang aman, dan menjamin kesetaraan serta keadilan bagi perempuan. Hal ini artinya perempuan belum memiliki ruang aman dimanapun ia berada. Belum lagi, kerap kali perempuan yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, terhalang oleh keterbatasan akses, pengetahuan, status sosial, diskriminasi, dan berbagai hal lainnya yang berakar dari budaya patriarki. Ditambah lagi masih terdapat upaya pengambilalihan kontrol perempuan yang menguntungkan para pembuat kebijakan, dimana mereka ditopang oleh kuasa oligarki yang sangat leluasa membentuk produk perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker), yang di dalamnya meniadakan cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan, hal ini merupakan salah satu tanda bagaimana peran pembuat kebijakan tak berpihak pada perempuan. Kemudian, draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun masih mengandung berbagai permasalahan, seperti potensi pemidanaan bagi perempuan korban kekerasan salah satunya. Di sisi lain, perempuan masih sangat membutuhkan produk hukum yang berpihak dan menjamin hak-haknya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja

Rumah Tangga (PPRT) serta RUU Masyarakat Adat, yang masih belum menunjukkan tanda akan disahkan dalam waktu dekat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang non-diskriminatif serta penyimpangan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.

Beranjak dari kasus kekerasan struktural terhadap perempuan, secara khusus, kasus kekerasan berbasis gender tahun 2022 yang dilaporkan 17 LBH Kantor di berbagai provinsi memiliki rincian sebagai berikut:

1. Persebaran Kasus Kekerasan Berbasis Gender yang Diterima LBH Kantor




YLBHI memiliki sebaran LBH Kantor di 18 provinsi yang aktif mengadvokasikan dan memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan. Selama November 2021 sampai Oktober 2022, 14 dari 18 LBH Kantor menerima 189 pengaduan kekerasan berbasis gender.

Sebaran dari kasus-kasus tersebut ialah, 48 kasus di LBH Makassar, 36 kasus di LBH Palembang, 29 kasus di LBH Semarang, 24 kasus di LBH Jakarta, 10 kasus di LBH Padang, 8 kasus di LBH Surabaya, 6 kasus di LBH Bandung, 6 kasus di LBH Pekanbaru, 5 kasus di LBH Medan, 5 kasus di LBH Yogyakarta, 4 kasus di LBH Aceh, 4 kasus di LBH Manado, 3 kasus di LBH Lampung, serta 1 kasus di LBH Bali.

Jumlah kasus yang terlihat sayangnya tidak menjamin bahwa tidak terjadi kekerasan berbasis gender di daerah-daerah yang tidak atau sedikit menerima pengaduan. Faktor-faktor seperti ketimpangan akses terhadap keadilan serta minimnya pengetahuan terkait kekerasan, ditambah normalisasi kekerasan dan stigmatisasi dari lingkungan sekitar seringkali membuat korban enggan atau takut mencari bantuan. Selain itu, ada pula pencari-pencari keadilan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada layanan pengaduan di luar LBH – YLBHI.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender



Pengaduan dengan fokus isu kekerasan berbasis gender didominasi oleh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 69 kasus. Disusul dengan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 38 kasus, kekerasan seksual dewasa sebanyak 37 kasus, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sebanyak 29 kasus, Kekerasan dalam Berpacaran (KDP) sebanyak 11 kasus, serta kasus pidana umum sebanyak 5 kasus. Tentu saja, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus KDRT atau KDP yang memiliki unsur kekerasan seksual di dalamnya, kasus KBGO yang dilakukan oleh pacar, dan lain sebagainya.

Secara lebih rinci, pengaduan KDRT yang diterima meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikis, sampai seksual. Pengaduan dapat mengandung hanya satu unsur kekerasan, seperti ekonomi, fisik, psikis, atau seksual saja. Namun, banyak pula pengaduan yang di

dalamnya ditemukan pelanggaran hak atau kekerasan berlapis. Hal ini misalnya kekerasan ekonomi yang dibarengi kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dibarengi kekerasan psikis, kekerasan ekonomi yang dibarengi kekerasan fisik dan psikis, dan lainnya. Pencari keadilan untuk kasus KDRT kebanyakan memilih untuk cerai secara perdata, alih-alih membawanya ke jalur pidana, baik karena beberapa faktor seperti sistem pidana yang tidak berpihak pada korban dan perempuan, ancaman dari terlapor, stigma dari keluarga atau lingkungan, atau bahkan perasaan pribadi korban yang masih diliputi oleh trauma, rasa takut, dan bahkan ada kalanya terbelenggu oleh budaya patriarki, dan *self-blaming*. KDRT ini pun tidak terbatas pada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan ataupun orang tua kepada anak, tetapi juga kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja rumah tangganya. Kasus terakhir ini pernah diterima oleh LBH Lampung, di mana terdapat pengaduan dugaan perkosaan kepada anak dari pekerja rumah tangga yang baru saja mulai bekerja.

Selanjutnya, kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh persetubuhan dan pencabulan, tetapi juga meliputi KBGO anak, dan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual. Kasus persetubuhan dan KBGO terhadap anak ada pula yang dilakukan oleh pacar dewasa, seperti kasus murid dan guru yang diterima LBH Medan, dimana pelaku merekam tindakan tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini selalu diwarnai oleh relasi kuasa, karena anak dianggap lemah, tidak dapat melawan, tidak dipercaya, mudah diancam, dan sebagainya.

Sementara itu, kekerasan seksual dewasa meliputi pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, percobaan perkosaan, dan ada pula yang tidak dispesifikasi. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual yang diterima tidak hanya satu jenis, seperti adanya aduan pada LBH Jakarta mengenai pelecehan seksual yang terus berulang sampai terjadi perkosaan. Ada pula pengaduan perkosaan disertai ancaman pemaksaan perkawinan yang diterima oleh LBH Makassar di mana korban mengalami perkosaan yang dilakukan oleh pacarnya hingga menyebabkan kehamilan. Hal ini mendorong korban melakukan aborsi mandiri, tetapi pelaku malah melaporkan hal tersebut kepada ibu korban dengan harapan keduanya akan dinikahkan. Di samping itu, LBH Jakarta juga pernah mendampingi kasus somasi yang diterima oleh pencari keadilan karena upayanya menurunkan *platform* penulis film dan pelaku kekerasan seksual.


Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) turut menjadi fokus isu yang cukup signifikan di masa pandemi karena modus *online* yang lebih mudah diakses dan

digunakan. Pengaduan KBGO yang diterima oleh LBH Kantor meliputi ancaman distribusi, penyebaran konten intim non-konsensual, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penguntitan *online*, dan pelecehan *online*. Dalam satu kasus yang didampingi oleh LBH Jakarta, pelaku yang dikenal korban dari aplikasi pencari jodoh melakukan rangkaian tindakan mulai dari pemerasan seks melalui video dengan ancaman pembunuhan, penyebaran konten intim korban, meneror dan mengancam terus-menerus lewat pesan singkat dan telepon, penguntitan dan pengawasan korban di ranah digital, penyebaran informasi pribadi korban, sampai eksploitasi dengan menjual video intim korban di media sosial.

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), yakni pengaduan kekerasan yang dilakukan oleh pacar, meliputi kekerasan seksual, psikis, fisik, ekonomi, KBG Online (KBGO), ingkar janji nikah, sampai anjuran aborsi karena kehamilan yang tidak mau dipertanggungjawabkan. Hubungan dengan KDP, serupa dengan KDRT oleh pasangan, terkadang sulit ditinggalkan karena adanya siklus kekerasan di mana pelaku secara psikis membuat korban merasa bersalah dan merasa bahwa kekerasannya pantas didapatkan. KDP yang diajukan kepada LBH Medan salah satunya dialami oleh anak di bawah umur yang diancam untuk berhubungan badan, tidak berhenti di situ, pelaku juga seringkali melakukan kekerasan fisik dan mengeksploitasi korban dengan mempekerjakannya sebagai prostitusi paksa di kafe setempat.

Terakhir, kasus pidana umum yang diajukan kepada LBH Kantor terdiri dari penculikan, pengancaman, pemerasan, dan penganiayaan yang mengandung unsur kekerasan berbasis gender. Kasus penculikan yang diajukan ke LBH Makassar, misalnya, terjadi pada seorang anak perempuan yang cenderung menjadi sasaran karena dianggap lemah. Sementara itu, pada kasus dampingan LBH Pekanbaru, anak perempuan pencari keadilan dilarikan oleh orang dewasa untuk dinikahi siri dan diduga dipaksa untuk aborsi pula. Kasus-kasus lain yang diajukan pun memiliki unsur demikian seperti pengancaman oleh mantan suami, pemerasan polisi terhadap anak yang menjadi pekerja seks komersial, serta penganiayaan yang mana pencari keadilan dituduh sebagai pelaku pengeroyokan oleh sepupunya.

3. Demografi Pelaku Kekerasan Berbasis Gender




Dari aspek gendernya, pelaku didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 174 kasus. Sementara itu, 4 kasus dilakukan oleh perempuan, 2 oleh keduanya, dan 8 sisanya tidak diketahui. Ketimpangan yang mencolok ini sekali lagi disebabkan oleh budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai gender subordinat. Hal ini membentuk ketimpangan relasi kuasa dan gender sehingga laki-laki dianggap wajar untuk melakukan kekerasan sebagai tanda bahwa ia memiliki kontrol dan berwibawa, terkadang ia malah dihormati karena dianggap jantan atau maskulin.

Di samping gender, demografi pelaku dapat dilihat dari sisi relasinya dengan korban. Dari kacamata tersebut, pola relasi pelaku mayoritas merupakan sosok terdekat korban. Dominasi dari relasi tersebut adalah suami, mengingat kasus dominan adalah KDRT, di mana pengaduan KDRT yang dilakukan suami terdapat 66 kasus dibandingkan oleh istri yang terdapat 1 kasus. Selain itu, pelaku terbanyak diikuti oleh pacar, mantan pacar, mantan suami, tetangga, keluarga dekat, teman, atau kenalan korban di lingkungannya yang cenderung memiliki kuasa sebagai figur yang dihormati. Dalam lingkungan kerja atau pendidikan, pihak seperti dosen, guru, atasan, dan rekan kerja juga sering menjadi pelaku. Kenalan di media sosial juga merupakan pelaku dalam beberapa kasus KBGO. Sementara itu dari 189 kasus, pengaduan yang pelakunya adalah orang tidak dikenal atau tidak diketahui terdiri dari 20 kasus, di mana beberapa merupakan kasus KBGO dengan kecurigaan kepada mantan pacar.

Kedekatan relasi tersebut salah satunya tercermin dari mayoritas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada satu kasus yang didampingi LBH Manado, seorang anak diperkosa ayah kandungnya sejak umur 7 tahun yang terus berlangsung selama 3 tahun sampai korban mengalami infeksi alat kelamin, dan bibinya membawa korban untuk mengadakan tindakan tersebut. Namun, pada bulan Mei 2022 kasus ini malah dihentikan oleh Polresta Manado karena adanya kesepakatan damai dan beralasan bahwa pelaku mengalami sakit sehingga tidak dapat dilanjutkan. Hal seperti ini semakin melanggengkan sikap permisif dan membuat pelaku mudah melakukan tindakannya.

4. Hak-Hak yang Terlanggar dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender



Kekerasan berbasis gender merupakan suatu isu yang kompleks. Akan tetapi, hak-hak asasi yang dilanggar cenderung memiliki pola serupa. Kasus-kasus yang diajukan kepada LBH – YLBHI apabila digabungkan telah melanggar sekitar 50 hak-hak asasi manusia. Kelompok hak yang terlanggar mencakup hak-hak sipil dan politik bagi individual, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara umum, perlindungan kelompok khusus, serta kategori lainnya dari hak-hak. Dalam satu kasus sendiri bisa terdapat lebih dari satu hak terlanggar dan lebih dari satu korban terdampak, misalnya kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istri juga berdampak kepada anaknya.

Sebagaimana terlihat dalam data di atas, hak-hak yang terlanggar dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender didominasi oleh beberapa hak. Hak perempuan

dilanggar dalam 120 kasus dan berdampak pada 150 orang, hak atas keamanan dan integritas pribadi dilanggar dalam 52 kasus dan berdampak pada 66 orang, hak anak untuk mendapatkan keamanan dan rasa aman dilanggar dalam 48 kasus dan berdampak pada 82 orang, hak dihormati sebagai keluarga dilanggar dalam 40 kasus dan berdampak pada 40 orang, hak anak untuk mendapat perlindungan dilanggar dalam 37 kasus dan berdampak pada 83 orang, hak atas bantuan hukum dilanggar dalam 31 kasus dan berdampak pada 40 orang, hak atas privasi dilanggar dalam 19 kasus dan berdampak pada 32 orang, hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin dilanggar dalam 19 kasus dan berdampak pada 27 orang, hak anak dan remaja dilanggar dalam 19 kasus dan berdampak pada 26 orang, dan hak untuk memperoleh kesetaraan dengan pasangan dilanggar dalam 17 kasus dan berdampak pada 23 orang. Angka yang tinggi tersebut menunjukkan kegagalan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang bahkan sejatinya belum mencakup berbagai hak lainnya.

5. Hambatan yang Ditemui dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Seperti segala bentuk ketidakadilan yang diterima oleh perempuan belum cukup, penanganan dan advokasi kasus pun menerima beragam hambatan dari perangkat negara, Aparat Penegak Hukum (APH), institusi yang menaungi korban dan/atau pelaku, serta lingkungan terdekat seperti pertemanan atau keluarga. Selain produk hukum seperti Perppu Cipta Kerja atau UU ITE, kasus yang dibawa ke jalur litigasi lagi-lagi terhalang oleh APH yang tidak berperspektif korban. Penyidik seringkali tidak memercayai, mengintimidasi, meremehkan, menyalahkan, dan membebankan pembuktian kepada korban sehingga korban mengalami reviktimisasi atau trauma berulang. Salah satu kasus dampingan LBH Makassar yang berusaha diselesaikan melalui perdata, yaitu perceraian, pun dipersulit oleh Polres setempat di mana istri dan suaminya sudah melewati 12 mediasi dengan harapan agar Polres Gowa mengeluarkan Surat Rekomendasi Perceraian. Namun, surat tersebut tak kunjung keluar juga. Jaksa pun kadang turut ambil andil dalam menuntut kembali korban yang melawan, seperti korban dalam kasus KDRT, atau membuat dakwaan yang kurang menguntungkan bagi pencari keadilan. Hakim sebagai penentu juga terkadang melontarkan pertanyaan yang menyudutkan korban serta mengungkit-ungkit latar belakang korban meski sudah ada pedoman yang melarangnya.

Selain itu, institusi seperti institusi pendidikan, organisasi, sampai gerakan masih dipenuhi oleh pelaku dan orang-orang yang menormalisasi ketidakadilan ini, termasuk *stakeholders* yang takut nama baik institusinya tercoreng. Meski Peraturan Menteri

Pendidikan, Budaya, dan Riset Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) sudah menjadi langkah baik untuk penghapusan kekerasan seksual, implementasinya masih perlu dikawal. Dosen-dosen sampai Guru Besar tidak jarang menjadi pelaku kekerasan berbasis gender yang sulit ditolak mahasiswanya karena relasi kuasa. Pada akhirnya, budaya patriarki masyarakat pun menjadi halangan besar karena segala ketidakadilan menjadi permasalahan struktural dalam segala bidang kehidupan.

Tidak hanya terbatas pada kasus yang dilaporkan kepada YLBHI dan LBH Kantor, perempuan seringkali menerima kekerasan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, serta bentuk ketidakadilan lain oleh karena tumpang tindih identitas yang ia miliki. Beberapa contohnya antara lain, tetapi tidak terbatas pada:

1. Perempuan dengan Disabilitas

Tumpang tindih identitas perempuan sebagai gender yang disubordinasi dengan identitasnya sebagai penyandang disabilitas meningkatkan kerentanan kelompok perempuan dengan disabilitas sebagai korban kekerasan berbasis gender. Hal ini tentunya bertentangan dengan CEDAW maupun Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 serta berbagai kebijakan yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2022, LBH Medan mendampingi salah seorang siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang merupakan korban perkosaan oleh pelaku secara berulang kali di rumahnya sendiri dan menerima ancaman-ancaman dari pelaku pula. LBH Makassar pun sempat mendampingi korban anak dengan disabilitas fisik yang mengalami perkosaan, sedangkan LBH Surabaya mendampingi anak korban pencabulan dengan disabilitas mental yang dilakukan oleh tetangga dekat yang sudah dianggap kakek sendiri. Masih terjadinya kasus-kasus demikian menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap perempuan dengan disabilitas masih jauh dari cukup.

2. Perempuan HIV/AIDS

Pada tahun 2022, LBH Makassar mendampingi satu pencari keadilan yang merupakan perempuan dengan HIV/AIDS. Ia ingin menggugat cerai suaminya yang sudah tidak bekerja karena harus amputasi tangan dan sering melakukan KDRT

terhadapnya, tetapi alih-alih membantu UPT Provinsi malah menyebarkan kondisinya sebagai ODHA kepada keluarga suami serta memicu kesalahpahaman bahwa ia berusaha melaporkan suami sebagai pelaku KDRT. Kejadian tersebut menunjukkan stigma negatif sebagai “bukan perempuan baik-baik” yang masih melekat pada ODHA, termasuk perempuan ODHA. Hal-hal demikian membuat perempuan dengan HIV/AIDS masih sering mengalami marginalisasi, subordinasi, pelabelan, sampai kekerasan karena pandangan sekitar yang diskriminatif.

3. Perempuan Adat dan Sumber Daya Alam

Jika identitas sebagai masyarakat adat sudah menyebabkan diskriminasi dari perangkat negara, perempuan adat mengalami beban ganda karena budaya patriarki yang mengakar di negara serta dalam masyarakat adatnya sendiri. Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan tergesa-gesa tidak juga memuat perubahan pengaturan materiil yang memihak masyarakat adat serta lingkungan. Problematika besar yang terkandung dalam Perppu tersebut di antaranya adalah penghilangan ambang batas minimum hutan sebesar 30% yang akan meningkatkan laju deforestasi serta penghilangan ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kedua hal tersebut semakin menempatkan perempuan adat dalam posisi yang rentan karena mereka menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan. Salah satu peristiwa pelanggaran hak perempuan adat secara nyata adalah pemberian izin pelepasan tanah kepada PT SML untuk perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan adat seperti hak pangan dan hak atas pekerjaan terlanggar karena pencemaran sungai Inuhan. Belum lagi penggundulan hutan yang terjadi menyebabkan banjir.

Selain masalah pengakuan yang belum jelas karena RUU Masyarakat Adat yang belum disahkan serta ancaman terhadap ruang hidup yang diatur dalam Perppu Ciptaker pun, perempuan adat masih sering dihadapkan oleh diskriminasi dalam mengambil keputusan, menerima informasi, ataupun memilih pekerjaannya. Padahal, perempuan adat memiliki peran besar dalam menjaga ruang hidup dan ekosistemnya. Salah satu konflik besar yang merugikan dan menindas perempuan serta hak mereka terhadap lingkungan dan sumber daya alamnya adalah konflik Wadas. Proyek pembangunan yang semena-mena di Desa Wadas tersebut tak kunjung usai dan kerap kali diiringi oleh berbagai bentuk kekerasan dari aparat polisi dan militer.

4. Buruh Perempuan

Lingkup pekerjaan tidak juga menjadi ruang yang ramah bagi perempuan. Terbitnya Perppu Cipta Kerja sekali lagi tidak memuat pengaturan mengenai cuti haid dan melahirkan. Pasal 79 Perppu Cipta Kerja yang hanya mencakup waktu istirahat serta cuti tahunan selama 12 hari, sedangkan cuti haid dan melahirkan tersebut malah memasuki ranah pengaturan pada Pasal 79 ayat (5), yaitu “Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”. Pengaturan berdasarkan tiga hal tersebut melemahkan posisi pekerja perempuan karena menempatkan cuti tidak sebagai keharusan, melainkan suatu hal yang sebelumnya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan melanggar hak-hak pekerja perempuan. Pengaduan kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh atasan di tempat kerja dan rekan kerja pun masih banyak. Pada salah satu kasus yang didampingi oleh LBH Semarang, klien merupakan buruh perempuan yang mengalami perkosaan oleh atasan di tempat kerjanya. Tidak cukup di situ, keluarga besarnya pun menstigma korban sehingga ia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Berbagai kondisi serta realita pengalaman demikian menandakan kondisi ideal di mana perempuan dapat bebas dari segala bentuk ketidakadilan masih jauh dari terwujud. Maka dari itu, pada peringatan IWD tahun 2023 ini, YLBHI dan 18 LBH Kantor menyerukan tuntutan berikut kepada Pemerintah dan DPR RI:

1. Mencabut Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan kepada perempuan;
2. Mengesahkan RUU PPRT untuk melindungi pekerja rumah tangga Indonesia di dalam serta luar negeri yang masih sering mendapatkan kekerasan, subordinasi, penindasan, diskriminasi, serta ketidakadilan lainnya;
3. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi perempuan adat dan menghentikan segala bentuk perampasan hak-hak perempuan atas dirinya ataupun ruang hidup dan sumber daya alamnya;
4. Merevisi UU ITE yang pasal-pasalannya masih sering menjadi bumerang bagi korban-korban kekerasan berbasis gender.